



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT SEGAR KUMALA INDONESIA, Tbk.

No. 027/VI/SKI/2024

Tentang

PERGANTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

PT SEGAR KUMALA INDONESIA, Tbk

("Surat Keputusan")

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Segar Kumala Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* serta dalam rangka terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai dan meningkatkan kualitas keterbukaan, pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

Mengingat :

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/P.OJK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**");
3. Piagam Komite Audit Perseroan;
4. Akta Nomor 50 tanggal 20 April dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta ("**Anggaran Dasar Perseroan**").



MEMUTUSKAN

1. Menyetujui pemberhentian penugasan dengan hormat sdr Josephine Lee sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan PT Segar Kumala Indonesia Tbk. yang secara efektif akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.
2. Mengangkat sdr Sony Hartono menjadi Anggota Komite Audit Perusahaan PT Segar Kumala Indonesia Tbk., terhitung efektif sejak tanggal 01 Juli 2024.
3. Sehubungan dengan pergantian Anggota Komite Audit sejak tanggal 01 Juli 2024, maka susunan Komite Audit menjadi:
 - a. Iwanho sebagai Ketua Komite Audit (merangkap Komisaris Independen);
 - b. Kho Petrus sebagai Anggota Komite Audit; dan
 - c. Sony Hartono sebagai Anggota Komite Audit.

dimana masa penugasan susunan Komite Audit tersebut terhitung sejak tanggal 01 Juli 2024 untuk masa tugas sampai dengan 01 Juli 2025; dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu selama masa tugas.

4. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan serta tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* Perseroan, anggota Komite Audit mengacu kepada POJK No. 55/2015 dan Piagam Komite Audit Perseroan.

Demikian surat keputusan ini ditetapkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juni 2024

Disetujui oleh,

Micheal Iksan Susilo

Komisaris Utama

Hendro Susilo

Komisaris

Iwanho

Komisaris Independen